



TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP RISIKO MOBIL SEWAAN (RENT CAR) YANG TELAH DIASURANSIKAN

RESPONSIBILITY OF THE PARTIES TO RISK RENT CAR (RENT CAR) THAT HAS BEEN INSURED

Yudhi Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Corresponding Email : ysth@yahoo.com

Abstrak

Terkait dengan perkembangan teknologi transportasi, para pengusaha berlomba-lomba guna mencari keuntungan dari hal ini antara lain dengan munculnya bermacam-macam perusahaan dalam bidang pemenuhan sarana transportasi bagi masyarakat. Dapat dicermati selain banyaknya perusahaan yang berbasis untuk melakukan jual beli alat-alat transportasi atau kendaraan bermotor, dan disatu sisi dapat juga dilihat fenomena dari banyaknya perusahaan penyewaan kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan Rent Car, yang ada guna memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat.

Kata Kunci : Perusahaan, Rent Car

Abstract

In relation to the development of transportation technology, entrepreneurs are competing to take advantage of this, among others, by the emergence of various companies in the field of fulfilling transportation facilities for the community. It can be observed in addition to the many companies based on buying and selling transportation equipment or motorized vehicles, and on the one hand it can also be seen the phenomenon of the number of motorized vehicle rental companies or commonly known as Rent Cars, which exist to meet transportation needs for the community.

Keyword: Company, Rent Car

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi di bidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja. Terkait dengan perkembangan teknologi transportasi, para pengusaha berlomba-lomba guna mencari keuntungan dari hal ini antara lain dengan munculnya bermacam-macam perusahaan dalam bidang pemenuhan sarana transportasi bagi masyarakat. Dapat dicermati selain banyaknya perusahaan yang berbasis untuk melakukan jual beli alat-alat transportasi atau kendaraan bermotor, dan disatu sisi dapat juga dilihat fenomena dari banyaknya perusahaan penyewaan kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan Rent Car, yang ada guna memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat.

Perkembangan bisnis penyewaan kendaraan bermotor (Rent Car) saat ini sangat menjanjikan, karena didukung oleh pelayanan yang diberikan kepada penyewa untuk mendukung atau mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam

bidang transportasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Rent Car harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa (penyewa).

Kepentingan yang harus dipenuhi oleh perusahaan Rent Car untuk kenyamanan para pengguna jasa tidak lain karena banyaknya risiko yang tidak terduga akan terjadinya yang selalu membayangi semua hal. Bagaimana bentuk perlindungan yang akan diperoleh si pengguna jasa yang disebut sebagai penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa, maka hal inilah yang perlu diperhitungkan sebagai tanggung jawab dari pengusaha. Bentuk tanggung jawab dari para pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan tercantum dalam suatu perjanjian sewa menyewa antara para pihak yang biasanya berbentuk perjanjian baku yang dibuat oleh pihak yang menyewakan.

Perlindungan seperti yang disebut di atas disebabkan karena banyaknya risiko yang ditempuh dalam berjalannya suatu perjanjian sewa menyewa ini. Di mana risiko dalam hal ini merupakan suatu hal yang tidak dapat diduga akan terjadinya yang akan mengakibatkan suatu kerugian apabila hal ini terwujud. Dalam perkembangannya timbul pula perusahaan yang berorentasi dalam bidang pengalihan risiko.

Usaha untuk mengatasi risiko dari adanya penyewaan kendaraan bermotor dilakukan dengan berbagai macam cara lain dengan mengadakan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pengusaha penyewaan Rent Car. Pengalihan risiko yang oleh pengusaha penyewaan kendaraan Rent Car tersebut kepada perusahaan asuransi tidak lain guna membagi risiko dan kerugian dari usaha Rent Car tersebut.

Adanya pembagian atau pengalihan risiko dari pengusaha kepada perusahaan asuransi tersebut, apa akan memberikan perlindungan pula bagi si penyewa sebagai pihak yang akan ikut juga memperoleh kerugian apabila risiko yang ditakutkan tersebut terwujud dan menimbulkan suatu kerugian. Kerugian yang timbul dari adanya peristiwa yang tidak diduga tersebut tentunya tidak dapat secara mudah akan diganti oleh perusahaan asuransi, karena seperti yang telah diketahui bahwa perusahaan asuransi mempunyai penilaian sendiri terkait hal ini.

Lembaga asuransi ini memiliki fungsi dasar, yakni suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus yakni kerugian-kerugian murni bukan spekulatif.¹ Dari hal ini, maka perlindungan dari perusahaan asuransi memiliki kriteria tertentu, sehingga pihak mana yang akan mendapatkan perlindungan dalam hal ini, karena penggantian kerugian dari adanya suatu peristiwa tidak pasti mungkin saja dibayarkan juga dibayarkan oleh pihak penyewa walaupun ganti kerugian terhadap risiko tersebut telah dialihkan kepada perusahaan asuransi, sehingga dalam hal ini akan menguntungkan pihak pengusaha, atau mungkin juga dari adanya kerugian ini pihak perusahaan juga ikut menanggungnya atau penggantian dari kerugian tersebut diperoleh hanya dari perusahaan asuransi saja. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat permasalahan sebagai berikut, bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil (rent car) yang telah diasuransikan dan bagaimana tanggung jawab para pihak terhadap risiko dari mobil sewaan (rent car) yang telah diasuransikan.

1 Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001) H. 13

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Asuransi

a. Asuransi Secara Umum

Banyak definisi mengenai asuransi, salah satunya definisi adalah asuransi atau dalam bahasa Belanda “*Verzekering*” berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Menurut para sarjana yang satu dengan yang lainnya adanya perbedaan mengenai rumusan atau definisi asuransi. Prinsip dalam asuransi adalah satu pihak sanggup menanggung atau menjamin pihak lain yang akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadi.²

Di sisi lain definisi asuransi yang diberikan undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 246 KUHDagang yang berbunyi : “Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Rumusan asuransi terdapat pula dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian anatara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pengertian asuransi dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 lebih luas dari pengertian asuransi pada Pasal 246 KUHDagang karena di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 di samping memuat asuransi kerugian juga memuat asuransi jiwa, sedangkan dalam Pasal 246 hanya memuat asuransi kerugian saja.

Molengraff berpendapat bahwa asuransi jiwa dalam pengertian luas, memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan dalam pada itu pembayaran premi atau keduanya dengan suatu cara digantungkan pada masih hidup atau meninggalnya seorang atau lebih.³

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1996, Hal. 1

³ Molengraff dalam Djoko Prakoso, 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 182

Berdasarkan Pasal di atas, telah diberikan gambaran apa yang dimaksud dengan perjanjian pertanggungan jiwa yaitu, bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya maupun untuk suatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Pasal tersebut juga mengisyaratkan bahwa pertanggungan itu selalu diadakan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian pertanggungan itu sendiri, akan tetapi juga dapat untuk waktu selama hidupnya dan hal ini dalam pasal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian. Sehingga, kemungkinan untuk mengadakan pertanggungan itu untuk selama hidup oleh undang-undang tidak secara tegas diberikan.

2. Unsur-unsur Asuransi

Melihat ketentuan Pasal 246 KUHDagang dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyai tiga unsur, yaitu :

a. Unsur premi

Adanya suatu premi dalam asuransi sebagai suatu perjanjian dapat berlaku ketentuan-ketentuan perikatan dalam Buku III KUHPerdara. Ada asuransi yang mensyaratkan premi sebagai syarat mutlak dan ada asuransi yang preminya bukan syarat mutlak. Contoh asuransi dalam praktik tanpa premi (dana pertanggungan) wajib kecelakaan penumpang untuk penumpang dalam Kota dan penumpang kereta api yang jaraknya kurang dari 50 KM, yang bersangkutan dibebaskan dari pembayaran premi. Dari pandangan hukum, kontrak dengan mana satu pihak dengan menerima sesuatu nilai yang dikenal sebagai premi, memikul suatu risiko kerugian atau tanggung jawab yang menimpa pihak lain, sesuai dengan suatu rencana (*plan*) untuk pendistribusian risiko tersebut, adalah kontrak asuransi apapun bentuk atau nama yang dipakainya.

Premi merupakan kewajiban tertanggung untuk membayarkannya kepada penanggung sebagai kontra prestasi dari ganti kerugian yang akan penanggung berikan kepadanya. Demikian pula di dalam Pasal 256 butir 7 KUHDagang. Polis harus memuat premi asuransi yang bersangkutan. Sehingga dengan hal tersebut, premi merupakan syarat *essential* dalam perjanjian asuransi.

Asuransi merupakan perjanjian timbal balik sehingga penanggung harus bersedia memberikan sejumlah uang ganti kerugian kepada tertanggung tanpa menerima kontra prestasi, berupapremi. Biasanya, penetapan besamypremiberdasarkanprestasitertentu harus memperhatikanbeberapafaktor, seperti perkiraanrisikoyangpenanggunghadapi, dan besarnya uang asuransi. Mengenai waktu pembayaran premi bergantung kepada penjamin antara para pihak dan biasanya disebutkan dalam polis, polis bersangkutan atau dalam asuransi wajib bergantung kepada penentuan undang-undang.

Premi merupakan hak penanggung untuk menuntutnya dari tertanggung dan bagi pihak yang disebut merupakan kewajiban untuk memenuhinya. Dengan demikian, premi mempunyai fungsi sebagai imbalan dari risiko yang dialihkan kepada penanggung, maka apabila premi pada waktu tidak dibayar oleh tertanggung, penanggung dapat meminta pemecahan perjanjian asuransi bersangkutan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara.⁴

4 Djoko Prakoso, *Ibid*, Hal. 167

b. Unsur ganti rugi

Ganti rugi di sini harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Klaim adalah salah satu fungsi terpenting dari perusahaan asuransi. Adalah *essential*, klaim yang sah itu dibayar dengan segera dan sepenuhnya. Pembayaran klaim yang kurang akan menyebabkanlah imy klien, sedangkan pembayar klaim yang berlebihan dapat membawa kebangkrutan.

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi. Sedangkan klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari hak pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau harga tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

Klaim dapat terjadi pada peristiwa yang tidak pasti terjadi, apabila penanggung mengikatkan diri untuk membayar uang pertanggungan pada saat meninggalnya seseorang yang jiwanya dipertanggungkan dan bertanggung meninggal dunia. Hal yang tidak pasti terjadi di dalam hal ini adalah kapan meninggalnya seseorang, sedangkan meninggalnya sendiri merupakan hal yang telah pasti, setiap orang tentu akan meninggal. Maka ketidakpastian ini dilimpahkan kepada penanggung.

Mengenai peristiwa yang belum pasti terjadi tersebut diatur dalam Pasal 306 KUHDagang. Disebutkan dalam Pasal 306 bahwa apabila pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi, orang yang jiwanya diasuransikan sudah meninggal, gugurlah perjanjian tersebut, meskipun tertanggung tidak akan mengetahui kematian itu, kecuali apabila diperjanjikan lain. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 306 KUHDagang, memuat peristiwa yang belum pasti terjadi secara obyektif (*objectief onzeker voorval*)

Klaim juga dapat terjadi apabila polis telah jatuh tempo waktu tertanggung masih hidup, perusahaan asuransi hanya perlu memeriksa *recordnya* untuk menentukan usia yang telah dicapai tertanggung dan kemudian membayarnya. Bila polis telah jatuh tempo karena tertanggung meninggal, maka perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa *claimant* (pengajuan klaim) memang yang berhak menerima pembayaran.⁵

Dengan demikian apabila asuransi jiwa berakhir setelah tertanggung waktu yang ditentukan, sedangkan orang yang bersangkutan masih hidup, maka asuransi ini pada akhirnya sama atau serupa dengan suatu penabungan uang belaka. Hanya saja uang yang ditabung dan yang dibayar pada akhir tenggang waktu tersebut biasanya jumlahnya kurang dari jumlah premi yang telah dibayarkan.⁶

c. Unsur peristiwa atau adanya peristiwa yang belum tentu terjadi

Unsur ini dalam sejumlah uang (asuransi jiwa) baru ada apabila kematian orang yang diasuransikan lebih cepat dari jangka waktu diperkirakan sebelumnya. Jadi, kematian yang dialami seseorang itu bukan termasuk peristiwa yang tak tentu, sebab kematian itu adalah suatu hal yang sudah pasti akan terjadi, hanya kapan matinya itu yang belum jelas.

Bahaya merupakan peristiwa yang tak tentu (*onzeker voorval*) terjadinya. Misalnya bahaya ialah : kebakaran, kecurian, kecelakaan, karam (kapal) terdampar, kesambar

5 A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hal. 284

6 Djoko Prakoso, *Op.Cit*, Hal. 283

petir, bajak laut dan lain-lain. Peristiwa tak tentu hal ini kalau sudah menjadi kenyataan dinamakan *evenemen*.

Evenemen pada pertanggung jawaban kerugian berwujud terjadinya peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung, sedangkan apa yang dimaksud dengan *evenemen* pada pertanggung jawaban jiwa ialah hilangnya jiwa seseorang atau lampaunya suatu tenggang waktu tertentu tanpa meninggalnya badan tertanggung.⁷

Bahaya dalam pertanggung jawaban jiwa adalah “matinya” orang yang jiwanya dipertanggung jawaban. Tentang matinya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, sebab setiap makhluk hidup di dunia ini pada suatu saat pasti akan mati. Yang belum pastinya terjadinya ialah “kapan” (waktu) mati itu datang orang yang bersangkutan. Inilah peristiwa yang disebut peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*). Peristiwa “matinya” orang yang jiwanya dipertanggung jawaban itu merupakan unsur yang merupakan unsur merupakan timbulnya kewajiban bagi penanggung untuk melakukan prestasinya. Hal ini sudah disebut dalam definisi pertanggung jawaban jiwa (jumlah) dan karena peristiwa “mati” ini tidak mempunyai jenis lain, maka dalam polis tidak perlu disebut. Hal ini berbeda dengan istilah “bahaya”, yang mempunyai banyak macamnya, misalnya bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di sungai dan di perairan darat, bahaya pencurian, bahaya kehilangan dan lain-lain.⁸

Sebagaimana ketentuan umum asuransi yang ditegaskan dalam Pasal 269 KUHDagang bahwa setiap asuransi yang dilakukan atas sesuatu kepentingan yang bagaimanapun yang kerugiannya, terhadap hal tersebut asuransi diadakan, sudah ada pula saat ditutupnya perjanjian adalah batal, apabila tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan asuransi itu, telah mengetahui sudah adanya kerugian tersebut. Singkatnya dapat disimpulkan bahwa asuransi batal apabila pada waktu ditutupnya perjanjian tersebut tertanggung atau pengambil asuransi telah mengetahui peristiwa kerugian itu telah terjadi. Sebaliknya, dapat diartikan pula bahwa apabila ketika diadakan perjanjian asuransi, peristiwa kerugian sudah terjadi dan tertanggung atau pengambil asuransi tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, asuransi tidak menjadi batal. Dengan demikian, batal tidaknya perjanjian asuransi digantungkan kepada pengetahuan tertanggung.⁹

3. Asas-asas Asuransi

a. Asas Idemnititas

Asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberikan arah dan tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadinya.

b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan

karena dalam setiap pihak yang ingin mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang diasuransikan.

⁷ *Ibid*, Hal. 17

⁸ *Ibid*, Hal. 123

⁹ Man Supannan Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1997, Hal. 40

c. Asas kejujuran yang sempurna

Asas ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini, maka suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur dalam Pasal 1320-1329 KUHPerdata.

d. Asas Subrogasi bagi penanggung

Asas ini diatur secara tegas dalam Pasal 284 KUHDagang menentukan bahwa “Penanggung yang telah membayar ganti rugi terhadap suatu barang yang dipertanggungjawabkan, memperoleh semua hak tertanggung yang timbul karena adanya kerugian itu pada pihak ketiga”.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal research*, yaitu untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dan hasilnya yang dikaitkan dengan peraturan hukum yang mengaturnya serta melihat kehidupan yang senyatanya terjadi dalam masyarakat. Secara sosiologis hukum merupakan lembaga sosial, artinya hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia pada segala tingkatan, yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Pendekatan *socio-legal research* dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empiris dalam masyarakat dengan perspektif kepentingan masa depan.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data kepustakaan terdiri dari : Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, KUHDagang, KUHPerdata. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti pendapat dari para ahli, pendapat para sarjana dan bahan-bahan hukum lainnya. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum maupun ensiklopedia.

Data Lapangan, yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang ada di lapangan atau di lokasi penelitian guna menunjang dan mempelajari isi dari penelitian ini. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut: Data Lapangan, yaitu data yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan `secara langsung dengan informan yang mempunyai kewenangan dalam kaitannya dengan penelitian ini.

Data Kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mempelajari sumber data seperti literatur, hasil penelitian ini dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahannya. Analisis data merupakan metode dalam menelaah, mengkaji, dan menganalisis data untuk menghasilkan uraian yang sistematis dan analitis. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis data yaitu: Analisis Kualitatif adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian penulis

membahasnya dan menguraikannya bermula dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Analisis Deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk membahas data yang telah terkumpul kemudian menguraikannya sesuai dengan pokok permasalahannya serta sekaligus menggambarkan hasil yang diperoleh baik dalam bentuk teoritis maupun praktis.

D. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rent Car Yang Telah Diasuransikan

Dalam kegiatan usaha ini ada para pihak yang secara langsung terkait dan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Para pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak yang menyewakan yaitu perusahaan penyewaan transportasi dan pihak penyewa yaitu para pelanggan baik individu maupun perusahaan. Dalam perkembangan usaha serta pemberian fasilitas kepada pelanggan perusahaan rent car juga mengikutsertakan atau melengkapi armada usaha yang berupa mobil dengan asuransi. Asuransi bagi setiap mobil yang disewakan ini tidak lain adalah guna pemberian fasilitas maksimal bagi pelanggan serta untuk mengurangi beban kerugian dari adanya peristiwa yang tidak diinginkan yang diderita oleh pelanggan maupun perusahaan rent car. Dengan adanya pihak asuransi ini, maka para pihak dalam perjanjian sewa menyewa ini bertambah. Para pihak yang ada merupakan pihak rent car, pihak penyewa dan pihak asuransi, yang tentunya para pihak ini mempunyai hubungan satu dan lainnya.

2. Hubungan Hukum Antara Pihak Rent Car Dengan Pihak Penyewa/Pelanggan

Pelanggan atau yang dalam hal ini merupakan pihak penyewa merupakan pihak yang mengikatkan diri kepada perusahaan rent car merupakan pihak yang menyewakan untuk menggunakan atau menikmati obyek sewa yaitu mobil dalam jangka waktu yang disetujui oleh para pihak dengan memberikan imbalan kepada pihak yang menyewakan. Pihak penyewa akan mendapat fasilitas dari pihak yang menyewakan karena telah menyetujui perjanjian yang diajukan oleh pihak rent car dan pihak penyewa akan dapat menggunakan atau menikmati objek sewa yang dibuat di dalam perjanjian yaitu mobil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat unsur-unsur yang sesuai dengan unsur dari suatu perjanjian sewa menyewa. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Adanya para pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
- b. Adanya konsensus atau kesepakatan antara para pihak.
- c. Adanya objek sewa-menyewa, yang dalam hal ini adalah mobil.
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas objek sewa.
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan pembayaran kepada pihak yang menyewakan.
- f. Adanya jangka waktu penyewaan objek.

1) Hak dan kewajiban Penyewa

Kewajiban Penyewa

- a. Menyerahkan jaminan sewa (*rental deposit*), dan jaminan risiko sendiri (*deductible deposit*) kepada pihak rent car sebesar Rp. 250.000,- sebagai jaminan sewa yang akan dikembalikan setelah masa sewa berakhir.
- b. Membayar biaya sewa yang merupakan kewajiban utama dari penyewa yang jumlahnya telah disesuaikan dengan lamanya jangka waktu penyewaan mobil, serta berkewajiban membayar denda apabila pembayaran gagal dilunasi serta pengembalian mobil melewati batas waktu.
- c. Menjaga dan memelihara mobil sepanjang waktu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan dan merawat secara patut mobil tersebut sehingga selama masa sewa dan masa perpanjangannya, mobil tetap berada dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk tujuan pemakaian.
- d. Menggunakan mobil hanya untuk kepentingan pribadi atau perusahaan dengan pengemudi yang mampu dan memiliki SIM yang masih berlaku. Dalam hal pihak penyewa menggunakan pengemudi yang kurang mampu, gegabah, atau tidak memiliki SIM, maka penyewa akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk setiap kerusakan, kehilangan atau kecelakaan lalu lintas dan/atau sesuatu klaim dari pihak lain.
- e. Menginformasikan atau memberitahukan kepada pihak rent car apabila terjadi hal-hal berikut:
 - Bila pihak penyewa hendak mengganti nama dan/atau alamat;
 - Bila terjadi kehilangan, pencurian, atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan mobil;
 - Bila ada suatu perunahan di dalam tujuan utama menggunakan mobil.
- f. Tidak menggunakan mobil untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestik dan sosial dan tidak akan membawa penumpang dengan tujuan komersial dengan menggunakan mobil sewaan.
- g. Tidak mengemudikan mobil di bawah pengaruh obat bius atau alkohol dan/atau mengernudikannya di luar jalan yang wajar/layak untuk dilalui.
- h. Mengembalikan atau menyerahkan mobil kepada pihak rent car pada tanggal berakhirnya perjanjian sewa pada tempat di mana mobil tersebut diserahkan dalam keadaan baik.

2) Hak Penyewa

- a. Berhak atas informasi yang jelas tentang keadaan mobil yang disewa, dan informasi lain yang berhubungan dengan penyewaan mobil.
- b. Penyewa dapat mengakhiri ataupun memperpanjang perjanjian sewa mobil dengan menyampaikan permohonan tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa sewa atau masa berlakunya perjanjian sewa.
- c. Pihak penyewa berhak atas mobil pengganti apabila mobil mengalami kerusakan dan membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih.
- d. Berhak memilih untuk menggunakan mobil dengan cara mengemudikannya sendiri atau dengan fasilitas supir yang telah ditawarkan oleh pihak rent car.

- e. Penyewa berhak atas pelayanan yang baik dan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak rent car yang berkaitan dengan penyewaan mobil, antara lain fasilitas asuransi bagi mobil yang disewa atau fasilitas lainnya yang dapat dinikmati oleh penyewa.

Pihak rent car mempunyai berbagai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini, yaitu :

3) Kewajiban Rent Car

- a. Mempersiapkan mobil yang akan disewakan dengan berbagai kelengkapan mobil yang seharusnya diperoleh bagi penyewa. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi penyewa dalam pemakaian mobil sewaan.
- b. Melakukan perawatan kendaraan/mobil yang akan disewakan sebelum disewa oleh penyewa ataupun di saat penyewaan apabila mobil mengalami kerusakan.
- c. Pihak rent car bertanggung jawab untuk berlakunya STNK dan akan memperpanjang STNK paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa berlakunya berakhir, dengan biaya yang ditanggung oleh pihak rent car.
- d. Menyediakan mobil pengganti bagi penyewa apabila saat masa penyewaan mobil mengalami kerusakan yang membutuhkan waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih.
- e. Menyediakan pengemudi/supir apabila penyewa menginginkan hal tersebut.

4) Hak Rent Car

- a. Memperoleh uang sewa dari penyewa sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa. Hal ini juga disertai dengan hal dari yang menyewakan berapa banyak pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan atau menentukan harga sewa kendaraan.
- b. Menentukan isi dari perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak atau pihak penyewa dapat membuat perjanjian baku penyewaan yang dilakukan.
- c. Melakukan pembatalan penyewaan dan menarik kembali kendaraan. Apabila penyewa telah terbukti melakukan pelanggaran atau telah lari dari perjanjian yang disepakati tanpa memberitahukan terlebih dahulu, maka perusahaan sendiri akan menarik kembali kendaraan atau dalam hal terjadi kecelakaan saat masa periode sewa.

3. Hubungan Hukum Antara Pihak Rent Car dengan Pihak Asuransi

Adanya asuransi bagi setiap mobil yang disewakan oleh rent car, maka timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan. Pihak penanggung dalam hal ini merupakan pihak perusahaan asuransi dan yang merupakan pihak tertanggung yaitu pihak rent car. Pihak rent car merupakan pihak yang mengikatkan diri dengan suatu perusahaan asuransi untuk mengalihkan risiko dari suatu objek sewa dari rent car yaitu mobil, dengan membayar suatu premi untuk mendapatkan suatu pembayaran yang disebabkan oleh suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Prosedur pelaksanaan asuransi mobil rent car bagi cabang-cabang perusahaan rent car dimulai dengan penyerahan nomor mesin kendaraan, nomor kendaraan, beserta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mobil yang baru dibeli oleh perusahaan

cabang rent car yang kemudian diserahkan kepada perusahaan pusat yang akan berhubungan langsung dengan pihak asuransi. Perusahaan pusat menyerahkan semua persyaratan yang dibutuhkan kepada pihak perusahaan asuransi, yang kemudian akan di tandatangani polis asuransi yang akan disimpan oleh perusahaan pusat dan perusahaan asuransi, dan kemudian perusahaan cabang hanya akan diberikan nomor polisi kendaraan yang diasuransikan.”¹⁰

Hubungan dari para pihak., baik perusahaan cabang maupun perusahaan pusat rent car dengan perusahaan asuransi ini merupakan hubungan hukum pertanggung jawaban atau asuransi yang dapat dilihat dari unsur yang terdapat dalam penjelasan sebelumnya, yaitu:

- a. Adanya suatu perjanjian dan kesepakatan. Dalam hal ini adalah adanya perjanjian asuransi dari pihak rent car dengan perusahaan asuransi dengan suatu perjanjian asuransi tertulis atau yang disebut dengan polis. Perjanjian untuk setiap mobil berbeda-beda nomor perjanjiannya, akan tetapi dengan isi perjanjian yang sama sehingga setiap mobil yang diasuransikan oleh rent car memiliki nomor polis yang berbeda antara satu mobil dengan yang lainnya.
- b. Adanya pembayaran Premi. Premi yang dibayarkan oleh pihak rent car kepada perusahaan asuransi di mana premi yang dibayarkan tersebut berbeda untuk setiap mobil. Premi yang dibayarkan oleh pihak rent car dapat berubah setiap periode asuransi tergantung pada klaim rasio dari pihak rent car untuk penggantian biaya kerugian terhadap mobil yang disewakan.

Jadi dapat dijelaskan bahwa apabila klaim asuransi oleh pihak Trac astra rent car pada tahun berjalan dianggap besar oleh pihak asuransi, maka pada tahun berikutnya jumlah pembayaran premi bisa bertambah tergantung perhitungan pihak asuransi, sedangkan apabila klaim rasio rent car dianggap kecil oleh pihak asuransi, maka pihak rent car akan mendapatkan “,rivan” atau pengembalian uang premi karena klaim rasio kecil.¹¹

- a. Adanya obyek asuransi yaitu mobil dan subyek asuransi yaitu pihak asuransi dengan pihak rent car.
- b. Adanya suatu penggantian kerugian Yang akan diberikan oleh pihak perusahaan asuransi kepada pihak rent car karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan.
- c. Adanya suatu peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Dalam hal ini penggantian kerugian yang akan dilakukan apabila suatu peristiwa yang terjadi tersebut telah ditentukan dalam perjanjian asuransi.

Asuransi yang diperjanjikan dalam perjanjian yaitu meliputi asuransi *all risk comprehensive* yang mencakup *accident*, *partial lost*, *total lost* dan juga *third party liabilities* (tanggung jawab terhadap pihak ketiga) sampai 50 juta. Sehingga penggantian akan dilakukan apabila termasuk dalam kategori klausula asuransi tersebut dan tidak ditutup kemungkinan juga adanya perluasan asuransi apabila pelanggan menghendaki adanya perluasan asuransi. *Accident* yang dimaksud dalam hal ini adalah klausula yang menyatakan bahwa penggantian kerugian akan diberikan atau dapat diajukan klaim untuk setiap kecelakaan yang dialami oleh objek asuransi.

10 Data Lapangan yang diperoleh dari Perusahaan Rent Car di Kota Mataram, tanggal 21 Mei 2013

11 *Ibid*

Klausula *partial loss* (kerugian sebagian) adalah asuransi jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang ditanggung dalam asuransi kendaraan motor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga asuransi, maka penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Sedangkan *total loss* (kerugian total) adalah kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki, atau hilang karena dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut.¹²

Adanya hubungan hukum pertanggung jawaban atau asuransi dari para pihak yaitu pihak Trac astra rent car dengan pihak perusahaan asuransi akan secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi agar berjalannya perjanjian yang dihuat tersebut.

Hak dan kewajiban dari pihak tertanggung atau pihak Trac astra rent car yang harus dipenuhi sehingga perjanjian dapat dijalankan:

1) Hak tertanggung (Perusahaan Rent Car)

- a. Memperoleh nomor polis dan polis asuransi. No polis kendaraan yang diasuransikan diberitahukan kepada pihak cabang perusahaan rent car yang mengasuransikan armada transportasinya, sedangkan polis asuransi bagi mobil yang diasuransikan oleh cabang perusahaan rent car tersebut diserahkan kepada perusahaan rent car pusat.
- b. Pihak tertanggung berhak mendapat informasi dan pelayanan terhadap klaim ganti kerugian yang diajukan kepada pihak asuransi. Tertanggung berhak untuk memperoleh ganti kerugian kepada pihak asuransi atas klaim yang diajukannya.
- c. Pihak tertanggung berhak untuk memperoleh rivan atau pengembalian uang premi sesuai dengan perhitungan pihak asuransi yang dilihat dari klaim rasio pihak tertanggung.
- d. Tertanggung berhak untuk membatalkan atau meminta pembatalan perjanjian pertanggung jawaban atau asuransi yang telah dibuat.

2) Kewajiban tertanggung

- a. Pihak tertanggung wajib membayar premi sejumlah yang ditentukan dalam perjanjian atau polis asuransi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau polis.
- b. Pihak tertanggung berkewajiban untuk memelihara objek asuransi yang juga merupakan objek usaha dari tertanggung agar terhindar dari kerugian, kerusakan atau kehilangan.
- c. Pihak tertanggung wajib memberitahukan atau memberikan informasi kepada pihak asuransi tentang; keadaan objek asuransi saat akan diasuransikan maupun selama asuransi berjalan.

12 *Ibid*

- d. Pihak tertanggung wajib memberi informasi dan menyerahkan surat-surat yang diperlukan oleh pihak asuransi terkait dengan klaim asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung.
- e. Melakukan perbaikan kendaraan yang rusak atau obyek klaim. Perbaikan dilakukan di bengkel rekanan yang telah ditunjuk oleh pihak asuransi atau bengkel lain yang dipilih oleh pihak rent car sambil menunggu proses klaim kerugian disetujui oleh pihak asuransi.

Akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian asuransi bagi pihak penanggung atau perusahaan asuransi:

3) Hak Penanggung Atau Hak Perusahaan Asuransi

- a. Memperoleh sejumlah uang premi dari tertanggung sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- b. Penanggung menerima informasi yang sebenarnya tentang obyek yang diasuransikan oleh tertanggung, baik pada saat obyek akan diasuransikan maupun saat tertanggung mengajukan klaim kerugian kepada penanggung. Tertanggung memberikan informasi dengan itikad baik yang di rana hal ini juga. dapat mempengaruhi perhitungan dan juga keputusan antara para pihak dalam pelaksanaan asuransi.
- c. Pihak penanggung berhak untuk melakukan penyidikan terhadap obyek asuransi baik saat obyek diasuransikan maupun saat obyek dimintakan klaim kerugian. Hal ini dilakukan guna memperoleh data yang benar tentang obyek asuransi sehingga dapat memberikan pertimbangan bagi pihak penanggung atau perusahaan asuransi dalam pengambilan putusan terkait dengan obyek asuransi.
- d. Penanggung dapat menolak atau menunda pengajuan klaim dari pihak tertanggung apabila hal-hal yang menurut perhitungan pihak asuransi belum dipenuhi oleh pihak tertanggung.
- e. Penanggung dapat memberikan keputusan untuk menaikkan nilai premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Penanggung menaikkan nilai premi apabila klaim rasio pada tahun berjalan tinggi yang melebihi jumlah pembayaran premi yang akan dinaikkan pada tahun selanjutnya sehingga hal tersebut dapat berirnbang sesuai dengan perhitungan pihak penanggung.¹³

4. Penanggung Atau Kewajiban Pihak Asuransi

- a. Kewajiban Memberikan polis dan nomor polis kendaraan yang diasuransikan kepada tertanggung sebagai alat bukti asuransi yang diperlukan saat klaim kerugian oleh pihak tertanggung.
- b. Melakukan penggantian kerugian atas klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung yang telah memenuhi syarat dan prosedur pengajuan klaim asuransi sehingga pihak tertanggung dapat segera memperbaiki obyek asuransi yang dimintakan klaim.
- c. Melakukan penggantian kerugian kepada pihak ketiga apabila klaim yang dilakukan oleh pihak tertanggung sebagai akibat dari hal-hal atau kecelakaan yang melibatkan pihak ketiga.

13 *Ibid*

d. Memonitor pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pihak tertanggung maupun pihak ketiga yang terkait dalam pengajuan klaim ganti kerugian.

5. Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Risiko Dari Mobil Sewaan (Rent Car) Yang Telah Diasuransikan

Risiko yang dihadapi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rent car telah diantisipasi dengan penyertaan pihak asuransi sebagai pengalihan risiko. Para pihak yang akan menanggung risiko dari mobil sewaan tersebut adalah penyewa, rent car dan pihak asuransi, di mana para pihak mempunyai tanggung jawab mereka sendiri apabila risiko tersebut menimbulkan kerugian, kehilangan, atau kerusakan karena suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi atau menimpa obyek sewa yang sekaligus merupakan obyek asuransi.

6. Tanggung jawab penyewa

Penyewa bertanggung jawab dari awal penyewaan kendaraan yang disewanya terhadap hal-hal yang dapat merugikan para pihak. Pihak penyewa menyerahkan jaminan sewa berupa sejumlah uang kepada pihak rent car sebagai jaminan apabila terjadi suatu hal yang merugikan. Apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian, maka uang jaminan sewa tersebut akan menjadi hak rent car sebagai biaya penggantian kerugian dari pihak penyewa. Sedangkan, bila terjadi suatu kehilangan obyek sewa, maka penyewa akan dikenakan biaya atau beban risiko kehilangan (*total loss*) sebesar yang diperjanjikan dalam perjanjian sewa-menyewa.

Pihak penyewa berkewajiban untuk memberikan keterangan serta surat-surat yang dibutuhkan oleh rent car dalam pengajuan klaim ganti kerugian kepada pihak asuransi. Penyewa memberikan keterangan tentang kronologis terjadinya kecelakaan atau kehilangan serta bertanggung jawab atas keterangan yang diberikan tersebut serta pihak penyewa bertanggung jawab terhadap kekurangan biaya yang diberikan oleh pihak rent car dan asuransi terhadap pihak ketiga yang ikut terlibat.

7. Tanggung Jawab Rent Car

Pihak rent car bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi pada obyek sewa dari perusahaannya. Segala sesuatu dilakukan oleh pihak rent car guna mengembalikan nilai dari armada transportasinya yang merupakan obyek sewa dan juga merupakan obyek asuransi. Rent car melakukan perbaikan serta pengajuan klaim kerugian kepada pihak asuransi untuk membayar biaya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kerugian yang timbul dari kerusakan, ataupun kehilangan obyek sewa tersebut.

Pihak rent car bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang timbul dari adanya risiko yang terjadi sampai pada tanggung jawab terhadap pihak ketiga, di mana hal ini dilakukan penggantian melalui prosedur pengajuan klaim asuransi dan juga dengan penggantian menggunakan dana perusahaan apabila dana hasil klaim asuransi tidak dapat memenuhi biaya penggantian kerugian serta perbaikan.

I. Tanggung Jawab Pihak Asuransi

Pihak asuransi bertanggung jawab untuk memberikan dana penggantian kerugian maupun kehilangan dan kerusakan kepada pihak rent car maupun pihak ketiga yang

pengajuan klaim terlebih dahulu oleh pihak rent car. Pihak asuransi bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian yang akan dikeluarkan untuk perbaikan maupun penggantian kepada pihak ketiga. Prosedur pengajuan klaim ganti kerugian oleh rent car kepada pihak asuransi harus disertai dengan dokumen-dokumen dan hal-hal yang dibutuhkan oleh pihak asuransi untuk menilai dan memberi keputusan atas klaim yang diajukan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

D. KESIMPULAN

Hubungan hukum antara para pihak terkait dengan sewa menyewa mobil rent car yang disertai dengan asuransi pada mobil rent car yang juga merupakan obyek dari sewa menyewa hanya menimbulkan akibat hukum bagi pihak rent car dan perusahaan asuransi tanpa melibatkan pihak penyewa. Akan tetapi pihak penyewa hanya wajib menyerahkan surat-surat atau memberi keterangan tentang kronologis kejadian beserta hal-hal lain yang diperlukan oleh pihak rent car dalam pengajuan klaim dan penggantian kerugian di mana hal ini juga diserahkan oleh pihak penyewa melalui rent car, dan kemudian pihak rent car yang akan menyerahkan kepada pihak asuransi untuk pengajuan klaim ganti kerugian.

Para pihak yang akan menanggung, risiko dari mobil sewaan tersebut adalah pihak penyewa, rent car dan pihak asuransi, di mana para pihak mempunyai tanggung jawab mereka sendiri apabila risiko tersebut menimbulkan kerugian, kehilangan, atau kerusakan. Tanggung jawab para pihak apabila risiko tersebut terjadi.

Perjanjian sewa menyewa dibuat lebih terbuka sehingga pihak penyewa juga dapat lebih leluasa memasukkan kemauannya yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak rent car agar para pihak tidak merasa saling dirugikan. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tidak hanya disertai dengan asuransi yang telah ditentukan oleh pihak rent car, akan tetapi lebih baik asuransi yang ditawarkan kepada pihak penyewa yang belum merupakan asuransi yang wajib diikuti oleh pihak rent car juga diikutsertakan seperti halnya asuransi terhadap bencana alam atau kebakaran yang belum langsung diperoleh. Sehingga perlindungan bagi penyewa dan rent car juga menjadi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darius. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadisoeparto, Hartono. 1998. *Pengantar Tata Hukum Indonesia, ed.2*. Yogyakarta. Liberty.
- Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia, C'et.3*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Kartini &, Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Cet.2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Satrawidjaja, Supratman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: PT. Alumni.

Sinaga, Budiman. N.P.D. 2005. *Huukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

2. PERATURAN

Indonesia, *Undang-undang Tentang Usaha Perasuransian*. UU No. 2 Tahun 1992. LN No 13 Tahun 1992. TLN No. 3467